

AKADEMI KEPERAWATAN FATMAWATI

Jl. Margasatwa (H. Bedan No. 25) Pondok Labu, Cilandak - Jakarta Selatan 12450 Telp: (021) 766 0607 Fax. (021) 7591 3075, Website: www.akperfatmawati.ac.id Email: akfat_ykf@yahoo.co.id/akperfatmawati@gmail.com

KEPUTUSAN ĎIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN FATMAWATI JAKARTA NOMOR: 006/SK/AKF/II/2021

TENTANG

DOSEN MATA KULIAH SEMESTER GENAP AKADEMI KEPERAWATAN FATMAWATI JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN FATMAWATI JAKARTA

Menimbang

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Akademi Keperawatan Fatmawati Jakarta perlu ditunjuk dan ditetapkannya tenaga Pengajar/Dosen Mata Kuliah sesuai dengan prasyarat yang tercantum dalam Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan DIII Kesehatan.
- Bahwa penunjukkan/pengangkatan Dosen Mata Kuliah tersebut pada point (a) diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur AKPER Fatmawati Jakarta.

Mengingat

- Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 1.
- Undang-undang RI Nomor: 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 4. Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 167/D/O/2009 Tentang Pemberian ijin Pengalihan Pembinaan Akademi Keperawatan Fatmawati di Jakarta dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan Nasional.
- Surat Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM-PTKes) No. 0438/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2017 tentang Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Keperawatan Akademi Keperawatan Fatmawati Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Direktur Akademi Keperawatan Fatmawati Jakarta tentang penunjukan Dosen Mata Kuliah Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 sebagai terlampir pada surat keputusan ini.

: Sebagai dosen yang bersangkutan wajib mentaati peraturan - peraturan yang telah ditetapkan di Pertama

Akademi Keperawatan Fatmawati Jakarta.

Kedua : Sebagai dosen yang bersangkutan wajib memperhatikan dan melaksanakan jadwal yang tercantum

dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disyahkan.

Ketiga : Sebagai dosen yang bersangkutan berhak menerima upah/honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di Akademi Keperawatan Fatmawati Jakarta.

: Semua biaya yang diakibatkan dengan adanya keputusan ini dibebankan kepada anggaran proses belajar Keempat

mengajar.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

> DITETAPKAN DI : JAKARTA 5 Februari 2021

> > DEMI KEPERAWATANFATMAWATI ERBUREKTUR

M.Kep. Sp.Kep. MB



AKADEMI KEPERAWATAN FATMAWATI

Jl. Margasatwa (H. Bedan No. 25) Pondok Labu, Cilandak - Jakarta Selatan 12450 Telp: (021) 766 0607 Fax. (021) 7591 3075, Website: www.akperfatmawati.ac.id Email: akfat_ykf@yahoo.co.id/akperfatmawati@gmail.com

LAMPIRAN 04

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN FATMAWATI

NOMOR: 006/SK/AKF/II/2021

TENTANG

PENUNJUKKAN DOSEN MATA KULIAH SEMESTER GENAP AKADEMI KEPERAWATAN FATMAWATI JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Nama

: Ns. Tjahjanti Kristianingsih, M.Kep., Sp.Kep.J

NIK/NIDN

: 19990912/0314126905

Jabatan Akademik

: Lektor

NO	MATA KULIAH	Jumlah SKS	Jumlah Kelas	TOTAL SKS
1	Etika Keperawatan	П	1A	1
		II	1B	1
2	Komunikasi	П	1A	1
		П	1B	1
3	Keperawatan Dasar	II	1A	1
		II	1B	1
4	Keperawatan Jiwa	IV	2A	2
		IV	2B	2
5	Karya Tulis Ilmiah	VI	23:	1
	Jumlah		, 6/	11

Ditetapkan di

: Jakarta

Pada tanggal

: 5 Februari 2021

Akadean Keperawatan Fatmawati

Direktur,

DWG Sparse Dewi, M.Kep. Sp. Kep. MB